



UNIVERSITAS MUHAMMADYAH PROF. DR. HAMKA

**PENERAPAN PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN
PELAPORAN PPH BADAN PADA PT. IU TAHUN 2021 OLEH
KANTOR KONSULTAN PAJAK FOCUS BINAARTHA**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Putri Aulia Madani

1902033016

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA PERPAJAKAN
JAKARTA
2022**



UNIVERSITAS MUHAMMADYAH PROF DR. HAMKA

**PENERAPAN PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN
PELAPORAN PPH BADAN PADA PT. IU TAHUN 2021 OLEH
KANTOR KONSULTAN PAJAK FOCUS BINAARTHA**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Putri Aulia Madani

1902033016

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Dalam Memperoleh Predikat Ahli Madya

(A. Md)

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA PERPAJAKAN
JAKARTA
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR

Judul : Penerapan Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan
PPh Badan Pada PT. IU Oleh Kantor Konsultan Pajak
Foccus Binaartha
Nama : Putri Aulia Madani
Nim : 1902033016
Program Studi : D3 Perpajakan
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Diterima dan disetujui untuk dilakukan dalam evaluasi laporan Tugas Akhir

Jakarta, 23, 07, 2022

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing



(Dewi Pudji Rahayu, S.E., M.Si)



(Enong Muiz, SE., M.Si)

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir dengan judul:

**PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR
PENERAPAN PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPH
BADAN PADA PT. IU TAHUN 2021 OLEH KKP FOCUS BINA ARTHA**

Oleh:

Nama : Putri Aulia Madani
Nim : 1902033016
Program Studi : Diploma Tiga Perpajakan

Telah dievaluasi dan disahkan oleh Tim Evaluasi Program Diplom Tiga Akuntansi
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta

Pada tanggal: 29.03.2022


Penguji

Ketua, merangkap anggota



(Enong Muiz, SE., M.Si.)

Anggota,



(Herwin Kurniawan, SE., MM.)

Mengetahui,

Ketua Program Studi D3 Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA



Dewi Pudji Rahayu, S.E., M.Si.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA



Dr. Zulpahmi, S.E., M.Si

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim...

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Magang ini sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Laporan Tugas Akhir dengan Judul “PENERAPAN PERHITUNGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PPH BADAN PADA PT. IU TAHUN 2021 OLEH KANTOR KONSULTAN PAJAK FOCUS BINAARTHA” ini di ajukan untuk memenuhi salah satu syarat lulus Pendidikan Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Tak lupa shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah selalu kepada Nabi Kita Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan yang baik bagi umatnya.


Tiga bulan kegiatan magang bukanlah waktu yang cukup lama untuk seorang mahasiswa tidak belajar di dalam sebuah kelas, namun merupakan waktu yang singkat untuk dapat mengaplikasikan apa yang telah saya dapatkan selama masa perkuliahan dan juga belum cukup bagi saya untuk menggali ilmu yang lebih banyak di tempat saya praktik bekerja ataupun magang. Begitu banyak pengalaman yang telah saya dapatkan dan saya ingin membagikan pengalaman magang saya melalui laporan ini.

Dalam penyusunan laporan magang ini, tentunya saya mendapatkan bantuan serta dukungan dari banyak pihak, oleh karena itu saya ingin mengucapkan rasa terimakasih saya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunawan Suryo Putro, M. Hum selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (UHAMKA).
2. Bapak Zulpahmi, S.E., M. Si selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
3. Bapak Sumardi SE.M. Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
4. Bapak M. Nurrasyidin, SE., M. Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA (UHAMKA).
5. Bapak Edi Setiawan, SE., M. M selaku Wakil Dekan III dan IV Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
6. Bapak Tohirin, S.H.I. M. Pd.I selaku Wakil Dekan IV Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammdyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA)
7. Ibu Dewi Pudji Rahayu, S.E., M.Si., selaku Ketua Program Studi Perpajakan (D3 Perpajakan) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unuversitas Muhammadiyah Prf. DR. HAMKA (UHAMKA).
8. Seluruh dosen Diploma III Perpajakan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada penulis selama perkuliahan.

9. Bapak Enong Muiz, SE., M. Si selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberi bimbingan kepada penulis selama penyusunan laporan magang ini.
10. Ibu Anita selaku pembimbing ditempat magang yang telah membimbing secara langsung serta memberikan arahan dengan baik sehingga kegiatan magang berjalan dengan baik.
11. Seluruh Staff dan Karyawan PT. FOCCUS BINAARTHA CONSULTING yang telah memberikan informasi dan membantu berjalanya kegiatan magang penulis.
12. Terimakasih kepada Allah SWT dan untuk semua yang telah membantu dan mendukung saya dalam menyusun tugas akhir ini terkhusus orangtua saya dan kepada BTS (Bangtan Sonyeondan).
- Serta seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, saya berharap Allah SWT dapat membalas kebaikan kalian semua. Semoga laporan magang ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang membutuhkan.
- Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Penulis




Putri Aulia Madani
NIM/ 1902033016

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	
MAGANG.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan.....	3
1.2.1 Pokok Permasalahan	3
1.2.2 Pembatasan Masalah.....	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan	4
1.3.1 Tujuan Penulisan	4
1.3.2 Manfaat penulisan	4
1.4 Metode Penulisan	5
1.4.1 Teknik Pengumpulan Data.....	5
1.4.2 Metode Analisis Data.....	5
BAB II TINJAUAN TEORITIS	7
2.1 Pajak	7


2.1.1 Pengertian Perpajakan	7
2.1.2 Pengertian Pajak Penghasilan	8
2.1.3 Fungsi Pajak	9
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak	10
2.1.5 Subyek Pajak	11
2.1.6 Obyek Pajak	12
2.2 Pajak Penghasilan Badan	14
2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan Badan	14
2.2.2 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Badan	14
2.2.3 Subyek Pajak Penghasilan Badan	15
2.2.4 Tidak Termasuk Subyek Pajak Badan	16
2.2.5 Objek Pajak Penghasilan Badan	17
2.2.6 Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan Badan	17
2.2.7 Tarif Pajak Penghasilan Badan	18
2.2.8 Pelaporan PPh Badan	19
2.2.8 Koreksi Fiskal	19
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	21
3.1 Hasil Pengamatan	21
3.1.1 Sejarah Perusahaan	21
3.1.2 Visi Misi Perusahaan	21
3.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan	22
3.2 Pembahasan	23
3.2.1 Penerapan Perhitungan Pajak penghasilan Badan	23

3.2.2 Menghitung PPh yang Terutang tahun 2021	26
3.2.3 Penerapan Penyetoran Pajak penghasilan Badan	26
3.2.4 Penerapan Pelaporan Pajak Penghasilan Badan	27
BAB IV PENUTUP	29
4.1 Kesimpulan.....	29
4.2 Saran	29
DAFTAR PUSTAKA	31
Lampiran.....	32




DAFTAR TABEL

NO	Judul	Hal
1	Laporan Laba Rugi PT. IU	23



DAFTAR GAMBAR

NO	Judul	Hal
1	Struktur Organisai	22
2	Bukti Penyetoran	26
3	Bukti Pelaporan	27



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul	Hal
1	Formulir Pengajuan Judul	33
2	Lembar Konsultasi	34
3	Format Evaluasi	35
4	Format Evaluasi	36
5	Lampiran SPT Tahunan PPh badn	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era digital yang serba canggih saat ini pemerintah berupaya menciptakan teknologi informasi perpajakan baru yang di yakini akan berhasil sehingga bisa digunakan untuk pengumpulan pajak menjadi lebih efektif dan efisien. Pajak sendiri merupakan salah satu sumber pendanaan bagi pembangunan negara dan menuntut wajib pajak untuk memiliki pemahaman yang jujur dan bertanggung jawab atas kewajibannya. Pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk ikut secara langsung melaksanakan pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pemungutan pajak sendiri bersumber pada UUD dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa timbal balik jasa dari negara itu sendiri.

Salah satu penerimaan pajak negara yang kontribusinya terhadap negara relatif tinggi adalah pajak di Indonesia pajak terbagi dalam beberapa jenis, misalnya Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penghasilan dan pajak jensi lainnya. Oleh karena itu pemerintah melalui kementerian keuangan menaungi Direktorat Jenderal Pajak sebagai salah satu instansi pemerintan dibawah kewenangan Kementerian Keuangan yang bertugas untuk mengamankan penerimaan pajak negara dituntut untuk selalu memenuhi pencapaian target penerimaan pajak. Untuk meningkatkan penerimaan negara di bidang perpajakan, pemerintah melakukan upaya yang berbeda. Salah satunya ialah memberikan kepercayaanya pada wajib pajak untuk

mebayar pajak, dengan sistem *self-assessment* yakni wajib pajak memiliki kewajiban perpajakannya secara mandiri. Pemerintah berharap dengan sistem tersebut pemungutan pajak penghasilan dapat menjadi lebih mudah dan menguntungkan. Dengan sistem ini, wajib pajak dituntut agar dapat memahami dan menerapkan peraturan pajak yang berlaku.

Sehubungan pada uraian diatas maka salah satu pajak yang ditekankan adalah pajak penghasilan. Dimana pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya pada tahun pajak. Perlu ditambahkan bahwa dalam pajak penghasilan terdapat penghasilan badan dimana pajak penghasilan badan yaitu, pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima maupun diperoleh oleh suatu badan usaha.

Pajak Penghasilan Badan Usaha diatur pada Peraturan Pemerintah atau Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 17 atau disebut PPh pasal 17 yang di amana merupakan aturan yang tertera pada Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh). Pajak Penghasilan Pasal 17 merupakan pasal yang mengatur tarif pajak yang dibebankan kepada wajib Pajak, baik untuk wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan. Jika mengacu pada Pajak Penghasilan Pasal 17 tarif pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia menggunakan tarif progresif, dimana tarif pajak yang dikenakan akan tinggi seiring dengan kenaikan jumlah penghasilan yang akan menjadi dasar pengenaan pajak. Penggunaan tarif ini merupakan wujud dari

keadilan, karena orang yang mempunyai penghasilan tinggi akan membayar pajak yang lebih tinggi dibanding orang dengan penghasilannya yang rendah.

Tetapi pada perhitungan pajak penghasilan badan seringkali terdapat perbedaan antara pajak penghasilan yang dihitung komersial dengan yang menurut fiskus. Hal tersebut menyebabkan dikarenakan terdapat perbedaan mengenai pengakuan pendapatan, biaya dan laba dalam laporan keuangan komersial dengan laporan yang ditetapkan fiskus.

Hal tersebut mengakibatkan adanya pengakuan pendapatan biaya dan laba antara menurut perusahaan komersial dengan fiskus. PT. IU merupakan perusahaan yang bergerak dibidang industri yang melaksanakan kegiatan perdagangan besar melalui percetakan dan penerbitan yang pada pelaksanaan kegiatan perdagangan tidak luput dari pemungutan pajak penghasilan badan. Untuk pemungutan pajak penghasilan badan sendiri telah diatur pada peraturan perundang-undangan. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengambil judul Laporan Tugas Akhir “Penerapan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Badan Pada PT. IU Tahun 2021 Oleh Kantor Konsultan Pajak Focus Binaartha”

1.2 Permasalahan

1.2.1 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam pembasahan tuga akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada PT. IU tahun 2021 yang benar sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku?

2. Bagaimanakah penerapan penyeteroran Pajak Penghasilan Badan pada PT. IU yang benar sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku
3. Bagaimanakah penerapan pelaporan Pajak Penghasilan Badan pada PT. IU yang benar sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku?

1.2.2 Pembatasan Masalah

Untuk memperjelas permasalahan pada laporan tugas akhir, maka pembatasan masalah yang dibahas oleh penulis hanya terkait dengan bagaimana perhitungan, penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan badan pada PT. IU.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan diatas maka tujuan dari penulisan laporan magang ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan perhitungan pajak penghasilan badan pada PT. IU tahun 2021.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan penyeteroran pajak penghasilan badan pada PT. IU tahun 2021
3. Untuk Mengetahui bagaimana penerapan pelaporan pajak penghasilan badan pada PT. IU tahun 2021

1.3.2 Manfaat penulisan

Pada laporan tugas akhir ini penulis berharap dapat memberikan manfaat pada semua pihak, antara lain:

1. Bagi Penulis

Diharapkan penulis dapat menambah pengetahuan serta wawasan baru terutama pada bidang perpajakan tentang pajak penghasilan badan, bagaimana penerapan perhitungan, penyetoran serta pelaporan pajak penghasilan badan.

2. Bagi Pembaca

Diharapkan dengan penulisan laporan tugas akhir ini dapat memberikan hal positif serta dapat menjadikan salah satu pertimbangan dalam pembuatan keputusan sehingga bisa meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan pajak.

1.4 Metode Penulisan

1.4.1 Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yaitu:

1. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan suatu upaya dalam mengumpulkan data serta membaca dan mempelajari buku maupun jurnal yang berhubungan dengan pembahasan.

2. Studi Lapangan

Pelaksanaan program magang di KKP Focus Binaartha untuk mendapatkan data serta informasi.

1.4.2 Metode Analisis Data

Dalam penyusunan laporan magang ini penulis melakukan penelitian dengan metode deskriptif dengan berdasarkan data yang ada dengan cara mengumpulkan,

mengelola serta menjelaskan data yang diperoleh untuk dianalisis sesuai dengan teori yang ada.



DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo, (2019). *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 11*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. (2014). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suandy E. (2016). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rusdionoconsulting.com. (7 May 2021). *PPH Pasal 31 e*.
(<https://www.rusdionoconsulting.com/pph-pasal-31e-penurunan-tarif-pph/>).
- Gramedia.com (2021) *Fungsi Pajak*. Diakses pada 29 Juni 2022 pukul 17.45
(gramedia.com/literasi/fungsi-pajak/).
- Klikpajak.id. (2021). *Perencanaan Pajak*. Diakses pada 29 Juni 2022 pukul 17.45
(klikpajak.id/blog/biaya-biaya-yang-harus-dikoreksi-fiskal-positif/).
- Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020*
- Pajak.go.id. *Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan Badan*. Diakses pada 2 Juni Pukul 12.45 (<https://pajak.go.id/id/mekanisme-penghitungan-pajak-penghasilan-badan>).
- Yudistira, M; Alexander, W; Warongan, D. 2022. *Evaluasi Pajak Penghasilan Badan*. 6 (1). 54-55.